

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak ditemukan di daerah lain. Keistimewaan secara formal status dengan diterbitkannya UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, karena latar belakang sejarah bergabungnya negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI dan perannya yang penting dalam perjuangan kemerdekaan RI. Namun sesungguhnya keistimewaan DIY tidak hanya dalam segi politik saja, tetapi justru amat kuat di bidang kebudayaan. Dalam kenyataannya, DIY yang berada dalam konteks budaya jawa memiliki ciri-ciri budaya khas yang membedakannya dengan arus utama budaya jawa itu sendiri. Sejumlah nilai-nilai luhur budaya jawa ditafsirkan dan diwujudkan dalam berbagai bentuk ungkapan budaya yang tidak ditemukan di tempat lain.

Sebagai kota yang sedang bergerak menuju Warisan Budaya Dunia perlu dikembalikan lagi sebagai kota yang ditata dengan filosofi yang tinggi untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan manusiawi. Kota Yogyakarta tidak bisa mengelak dari perubahan, yang perlu senantiasa dijaga adalah perubahan dan pembenahan tanpa mengerus jatidirinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait :

1. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terus merumuskan dan melakukan upaya pelestarian terhadap Wisata Budaya Masangin di alun-alun selatan (kidul) Kota Yogyakarta.
2. Generasi muda agar mau mengenal, mempelajari serta turut melestarikan Wisata Budaya Masangin.
3. Masyarakat serta Pemerintah bekerjasama dan berbagi tanggung jawab untuk melestarikan Wisata Budaya Masangin.